

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN  
DALAM PROSES MERGER DI PERUM PERHUTANI**

**SKRIPSI**



Oleh:

PANDE BRAMA MANACIKA

NPM : 19300017

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN  
DALAM PROSES MERGER DI PERUM PERHUTANI**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLAH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

PANDE BRAMA MANACIKA

NPM: 19300017

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN  
DALAM PROSES MERGER DI PERUM PERHUTANI  
SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

PANDE BRAMA MANACIKA

NPM: 19300017

SURABAYA, 9 JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. ENDANG RETNOWATI S.H., M.Hum

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN  
DALAM PROSES MERGER DI BADAN USAHA  
MILIK NEGARA (PERUM PERHUTANI)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

PANDE BRAMA MANACIKA

NPM: 19300017

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2023  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. HANUNG WIDJANGKORO S.H., M.H., CCD

(KETUA) 1.....

2. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum., CCD., CMC (ANGGOTA) 2.....

3. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 3.....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN DALAM PROSES MERGER DI PERUM PERHUTANI”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. Onk.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
4. Ibu Isetyowati Andayani S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Cita Yustisia, S.H., M.H. selaku dosen tutor penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan masa tutor proposal skripsi.
7. I Ketut Agustus Kamajaya dan Sutji Setyawati Soetedjo selaku orangtua penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama masa penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaiannya dengan baik.
8. Charmaylitha Helenna Subagyo selaku teman terdekat penulis yang meneman dan membantu serta memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Fufu, Ajen, Erina, Yosephine, Felix selaku teman-teman penulis sejak masa SMP dan SMA yang menemani penulis dan memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Saut, Refan, Kervas, Rico, Devy, Regyta, Fidela, Arikо, Krisna, Angga, Riki, Fahmi, Bagas, Rizal selaku teman-teman penulis di masa perkuliahan yang menemani penulis menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
11. Rekan-rekan seangkatan 2019 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa kuliah.  
Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 9 Januari 2023

Penulis  


(PANDE BRAMA MANACIKA)

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pande Brama Manacika  
NPM : 19300017  
Alamat : Apartemen Puncak Permai B-327  
No. Telp. (HP) : 0895429560405

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN DALAM PROSES MERGER DI PERUM PERHUTANI" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 9 Januari 2023

Yang Menyatakan,



(PANDE BRAMA MANACIKA)

NPM: 19300017

## **ABSTRACT**

*BUMN is a business entity that is partly or wholly owned by the state. BUMN has two types of companies, the two types, namely private companies or Persero, and public companies or public companies. Persero has a goal of pursuing profits, then Persero in carrying out its goals can use the strategy of forming a holding company and implementing a merger.*

*This study aims to analyze the legal arrangements for the merger process between subsidiaries in BUMN, and aims to analyze the legal consequences if the process in the merger of BUMN subsidiaries violates the provisions contained in Articles 4 and Article 10 of Government Regulation Number 43 of 2005 concerning Mergers, Consolidations, Acquisitions , And Changes in Form of Legal Entity State-Owned Enterprises.*

*The research results of this thesis conclude that BUMN Subsidiaries can see the provisions contained in the BUMN Law, PP 43/2005, and the PT Law in the context of carrying out a Persero merger, then the government which took this deviant action is known to have made no effort to justify this step.*

**Keywords:** **BUMN, BUMN Subsidiary, Merger, Legal Position**

## **ABSTRAK**

BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh adalah milik negara. BUMN memiliki dua jenis perusahaan, dua jenis tersebut, ialah perusahaan perseroan atau persero, dan perusahaan umum atau perum. Persero memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, kemudian persero dalam menjalankan tujuannya dapat menggunakan strategi pembentukan holding company dan pelaksanaan merger.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum proses merger antar anak perusahaan dalam BUMN, dan bertujuan untuk menganalisis akibat hukum apabila proses dalam merger anak perusahaan BUMN menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Hasil penelitian dari skripsi ini disimpulkan bahwa Anak perusahaan BUMN dapat melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU BUMN, PP 43/2005, dan UU PT dalam rangka melakanakan merger persero, kemudian pemerintah yang mengambil tindakan menyimpang tersebut diketahui tidak ada upaya untuk membenarkan langkah tersebut.

**Kata Kunci:** BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Merger, Kedudukan Hukum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	vii
<b>ABSTRACT.....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
I.    Latar Belakang .....	Error! Bookmark not defined.
II.   Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
III.  Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
IV.   Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
V.    Kerangka Konseptual .....	Error! Bookmark not defined.
A.  Merger .....	Error! Bookmark not defined.
B.  Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	Error! Bookmark not defined.
C.  Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
D.  Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) .....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
VI.  Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
A.  Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	Error!    Bookmark    not
<b>defined.</b>	
B.  Sumber Bahan Hukum .....	Error! Bookmark not defined.
C.  Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
D.  Analisa Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	Error!    Bookmark    not
<b>defined.</b>	

**BAB II KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM MERGER ANAK PERUSAHAAN Group Perhutani**  
Error! Bookmark not defined.

- I. Permasalahan Dalam Proses Merger Anak Perusahaan Dalam Group Perum  
Pehutani .....Error! Bookmark not defined.
- II. Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Dalam Merger Anak  
Perusahaan Group Perhutani .....Error! Bookmark not defined.

**BAB III AKIBAT HUKUM APABILA PROSES DALAM MERGER ANAK PERUSAHAAN BUMN MENYIMPANGI KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM PASAL 4 DAN PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2005** .....Error! Bookmark not defined.

- I. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Merger Yang Dapat  
Digunakan Pemerintah Untuk Merger Anak Perusahaan BUMN.....Error!  
Bookmark not defined.
- II. Penyimpangan Terhadap Ketentuan Hukum Yang Dilakukan Oleh  
Pemerintah Pada Saat Pelaksanaan Proses MergerError! Bookmark not  
defined.

**BAB IV PENUTUP** .....Error! Bookmark not defined.

- I. Kesimpulan.....Error! Bookmark not defined.
- II. Saran.....Error! Bookmark not defined.

**DAFTAR BACAAN** .....Error! Bookmark not defined.

